



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf j, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 203/PL.01.9-SD/9206/2024 Bertanggal 22 September Tahun 2024 MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, dan diumumkan secara terbuka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 53 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.3-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 56 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

12. Berita Acara Nomor 196/PL.01.9-BA/9206/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 tertanggal 12 September 2024 atas nama Pasangan Calon Daniel Asmorom, SH., MM. dan Dr. Alimudin Baedu, MM.;
13. Berita Acara Nomor 197/PL.01.9-BA/9206/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 tertanggal 12 September 2024 atas nama Pasangan Calon Robert Manibuy, SH., MM. dan Ali Ibrahim Bauw, SE., MT.;
14. Berita Acara Nomor 198/PL.01.9-BA/9206/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 tertanggal 12 September 2024 atas nama Pasangan Calon Yohanis Manibuy, SE., MH. dan Joko Lingara;
15. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 203/PL.01.9-SD/9206/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon masing masing atas nama :
- a. Daniel Asmorom, SH., MM. (Calon Bupati) dan
  - b. Dr. Alimudin Baedu, MM. (Calon Wakil Bupati)
  - c. Robert Manibuy, SH., MM. (Calon Bupati) dan
  - d. Ali Ibrahim Bauw, SE., MT. (Calon Wakil Bupati)
  - e. Yohanis Manibuy, SE., MH. (Calon Bupati) dan
  - f. Joko Lingara (Calon Wakil Bupati)
- Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
- KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, melalui laman KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni  
Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 59  
TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK  
BINTUNI TAHUN 2024

PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024

| No | Nama Pasangan Calon                                       | Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul  |
|----|---|---|
| 1  | DANIEL ASMOROM, SH., MM. dan<br>Dr. ALIMUDIN BAEDU, MM.   | 1. Partai Nasional Demokrat<br>2. Partai Demokrat   |
| 2  | ROBERT MANIBUY, SH., MM. dan<br>ALI IBRAHIM BAUW, SE., MT | 1. Partai Demokrasi Indonesia<br>Perjuangan<br>2. Partai Gerakan Indonesia Raya   |
| 3  | YOHANIS MANIBUY, SE., MH. dan<br>JOKO LINGARA             | 1. Partai Hati Nurani Rakyat<br>2. Partai Amanat Nasional<br>3. Partai Kebangkitan Bangsa<br>4. Partai Golongan Karya<br>5. Partai Persatuan Pembangunan<br>6. Partai Persatuan Indonesia<br>7. Partai Garda Perubahan Indonesia<br>8. Partai Solidaritas Indonesia<br>9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia<br>10. Partai Ummat |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

